



**KEPALA DESA MANTANG BARU  
KECAMATAN MANTANGKABUPATEN BINTAN**

PERATURAN DESA MANTANG BARU  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDESA ) - PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MANTANG BARU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa APBDesa disampaikan Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) - Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mantang Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Mantang Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) - Perubahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang, Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang, Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) Tentang Peraturan Pelaksana Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) Tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019](#) Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022](#) Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. [Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;
14. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019](#) Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Pembagian Alokasi Dana Desa;
17. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Besaran bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
18. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
19. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020;
20. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Perubahan APBDesa Tahun 2020;

21. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 22 Tahun 2019](#) Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
22. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 2 Tahun 2021](#) Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2021;
23. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 3 Tahun 2021](#) Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
24. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 4 Tahun 2021](#) Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyuluhan Bagian dari Hasil Panjar Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTANG BARU

Dan

KEPALA DESA MANTANG BARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MANTANG BARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA – PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa – Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa                        | Rp. 2.765.495.625,00 |
| 2. Belanja Desa                           |                      |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.290.305.120,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa    | Rp. 643.342.923,00   |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp. 272.050.240,00   |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp. 525.015.699,00   |
| e. Bidang Darurat dan Mendesak Desa       | Rp. 173.600.000,00   |
| Jumlah Belanja                            | Rp. 2.904.313.982,00 |
| Surplus/Defisit ( A-B )                   | (Rp. 138.818.357,00) |
| 3. Pembiayaan Desa                        |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan                  | Rp. 138.818.357,00   |

|                            |     |      |
|----------------------------|-----|------|
| b. Pengeluaran Pembiayaan  | Rp. | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan ( A-B ) | Rp. | 0,00 |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - Perubahan.

#### Pasal 3

Lampiran – Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa Mantang Baru dan/atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Mantang Baru  
Pada tanggal : 09 Oktober 2024

KEPALA DESA MANTANG BARU

R A M L A N  
NIAPD. 132001 01 141222 0026

Diundangkan di : Desa Mantang Baru  
Pada tanggal : 09 Oktober 2024  
SEKRETARIS DESA

R I K O  
NIAPD. 132001 02 191289 0230

LEMBARAN DESA MANTANG BARU TAHUN 2024 NOMOR 7